



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **UMI binti SADIKIN (alm)**
2. Tempat Lahir : Mojokerto
3. Umur/tanggal lahir : 68 Tahun/01 Januari 1955
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Empat Mabuun, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2023;

Penahanan Terdakwa ditingkat Penyidikan ditangguhkan dengan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Guh Han / 27.a / III / 2023 / Res.Narkoba tanggal 30 Maret 2023 telah dilakukan penangguhan penahanan terhadap Terdakwa dengan jaminan orang atas nama Sugianto;

Terdakwa ditahan dengan status sebagai Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan 10 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Umi binti Sadikin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan, serta pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keping obat merk Seledryl yang berisi 12 (dua belas) butir;
 - 1 (satu) keping obat merk Samcodin yang berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) keping obat merk Seledryl dengan jumlah total 11.808 (sebelas ribu delapan ratus delapan) butir;
 - 177 (seratus tujuh puluh tujuh) keping obat merk Samcodin dengan jumlah total 1.770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) butir;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) hasil penjualan obat;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, selain itu

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah lanjut usia (lansia) dan memiliki kondisi kesehatan yang kurang baik;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA: PDM-132/TAB/Eku.2/06/2023 tanggal 08 Juni 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **Umi Binti Sadikin (Alm)** bersama-sama dengan saksi **Arbainah Binti Asmuni (Alm)** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 15.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jalan Simpang Empat Mabuun RT.05/RW.02, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi Razikinnor, SH. Bin Johansyah dan saksi Reny Olpianoor, SH. Binti Ustazinsyah Effendi (Alm) (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) sedang melakukan patroli terhadap informasi masyarakat terkait maraknya peredaran obat-obatanyang disalahgunakan. Selanjutnya saat tiba di daerah pemasiran Jalan Kuranji, Kelurahan Sulingan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong saksi Razikinnor, SH. Bin Johansyah dan saksi Reny Olpianoor, SH. Binti Ustazinsyah Effendi (Alm) melihat seorang laki-laki yang saat didekati terlihat gugup. Saat dilakukan pemeriksaan diketahui orang tersebut bernama saksi Andri Bin Ahmad, dimana saat dilakukan pemeriksaan di kantong depan celana saksi Andri Bin Ahmad ditemukan obat merk Seledryl sebanyak 1

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg



(satu) keping atau 12 (dua belas) butir dan obat merk Samcodin sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir yang diperoleh dengan membeli dari seorang perempuan di sebuah warung yang berada di dekat obor di daerah Kelurahan Mabuun. Kemudian saksi Razikinnor, SH. Bin Johansyah dan saksi Reny Olpianoor, SH. Binti Ustazinorsyah Effendi (Alm) beserta saksi Andri Bin Ahmad mendatangi warung yang terletak di Jalan Simpang Empat Mabuun, RT. 05/RW. 02 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. Pada saat tiba di lokasi tersebut, terlihat saksi Arbainah Binti Asmuni (Alm) sedang berada di warung tersebut. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam warung dengan disaksikan saksi Gusti Reza Amrullah Bin Gusti Muhamad Sugianor (yang merupakan Ketua RT setempat) lalu ditemukan 11.808 (sebelas ribu delapan ratus delapan) butir obat merk seledryl dan 1.770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) butir obat merk samcodin serta uang hasil penjualan obat sejumlah Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Kemudian saksi Arbainah Binti Asmuni (Alm) mengatakan bahwa obat-obatan yang ditemukan tersebut adalah milik dari pemilik warung yaitu Terdakwa dan dirinya hanya diminta oleh Terdakwa untuk menjual obat-obatan tersebut kepada orang lain/pembeli. Obat-obatan merk SELEDRYL dan SAMCODIN tersebut dipesan oleh saksi Arbainah Binti Asmuni (Alm) pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023 dari orang yang tidak dikenal dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa sebanyak 1000 (seribu) keping dengan jumlah total 12.000 (dua belas ribu) butir obat merk SELEDRYL dan 200 (dua ratus) keping dengan jumlah total 2.000 (dua ribu) butir obat merk SAMCODIN dan baru diantar pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per keping dengan jumlah pembayaran sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk obat-obtan merk SELEDRYL dan dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per keping dengan jumlah pembayaran sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk obat-obatan merk SAMCODIN. Uang pembayaran tersebut dari hasil penjualan sebelumnya dan ditambah dengan uang Terdakwa. Selanjutnya saksi Arbainah Binti Asmuni (Alm) beserta barang bukti diamankan ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut. Setelah dilakukan pengembangan, selanjutnya diamankan juga Terdakwa selaku pemilik warung tersebut;

- Bahwa obat-obatan merk SELEDRYL milik Terdakwa yang dijual bersama dengan saksi Arbainah Binti Asmuni (Alm) dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per keping sedangkan obat-obatan merk SAMCODIN

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per keping. Sehingga keuntungan penjualan per keping untuk obat-obatan merk SELEDRYL dan SAMCODIN masing-masing sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah). Dari 1000 (seribu) keping dengan jumlah total 12.000 (dua belas ribu) butir obat merk SELEDRYL dan 200 (dua ratus) keping dengan jumlah total 2.000 (dua ribu) butir obat merk SAMCODIN yang saksi Arbainah Binti Asmuni (Alm) pesan dari orang yang tidak diketahui namanya, telah terjual dan mendapat keuntungan sebesar Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi Arbainah Binti Asmuni (Alm) pernah memesan dari orang yang tidak dikenal tersebut sebanyak 500 (lima ratus) keping obat-obatan merk SELEDRYL dengan total pembayaran sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan telah habis terjual;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor B-PP.01.01.22A.22A5.03.23.329 tanggal 28 Maret 2023 dengan Laporan Pengujian BBPOM di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0289.LP tanggal 28 Maret 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm., Apt., M. Pharm.Sci. dengan Hasil Pengujian: Kaplet Warna Putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan I pada sisi lainnya, positif mengandung Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin Maleat, terdaftar dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor B-PP.01.01.22A.22A5.03.23.329 tanggal 28 Maret 2023 dengan Laporan Pengujian BBPOM di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0290.LP tanggal 28 Maret 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm., Apt., M. Pharm.Sci. dengan Hasil Pengujian: Tablet warna putih dengan penandaan SAMCO pada satu sisi dan – pada sisi lainnya, positif mengandung Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin Maleat, terdaftar dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa yang tidak bersekolah, tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan serta tidak

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Umi Binti Sadikin (Alm)** bersama-sama dengan saksi **Arbainah Binti Asmuni (Alm)** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 15.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jalan Simpang Empat Mabuun RT.05/RW.02, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi Razikinnor, SH. Bin Johansyah dan saksi Reny Olpianoor, SH. Binti Ustazinorsyah Effendi (Alm) (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) sedang melakukan patroli terhadap informasi masyarakat terkait maraknya peredaran obat-obatan yang disalahgunakan. Selanjutnya saat tiba di daerah pemasiran Jalan Kuranji, Kelurahan Sulingan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong saksi Razikinnor, SH. Bin Johansyah dan saksi Reny Olpianoor, SH. Binti Ustazinorsyah Effendi (Alm) melihat seorang laki-laki yang saat didekati terlihat gugup. Saat dilakukan pemeriksaan diketahui orang tersebut bernama saksi Andri Bin Ahmad, dimana saat dilakukan pemeriksaan di kantong depan celana saksi Andri Bin Ahmad ditemukan obat merk Seledryl sebanyak 1 (satu) keping atau 12 (dua belas) butir dan obat merk Samcodin sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir yang diperoleh dengan membeli dari seorang perempuan di sebuah warung yang berada di dekat obor di daerah Kelurahan Mabuun. Kemudian saksi Razikinnor, SH. Bin Johansyah dan saksi Reny Olpianoor, SH. Binti Ustazinorsyah Effendi (Alm) beserta saksi Andri Bin Ahmad mendatangi warung yang terletak di Jalan Simpang Empat Mabuun,

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT. 05/RW. 02 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. Pada saat tiba di lokasi tersebut, terlihat saksi Arbainah Binti Asmuni (Alm) sedang berada di warung tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam warung dengan disaksikan saksi Gusti Reza Amrullah Bin Gusti Muhamad Sugianor (yang merupakan Ketua RT setempat) lalu ditemukan 11.808 (sebelas ribu delapan ratus delapan) butir obat merk seledryl dan 1.770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) butir obat merk samcodin serta uang hasil penjualan obat sejumlah Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Kemudian saksi Arbainah Binti Asmuni (Alm) mengatakan bahwa obat-obatan yang ditemukan tersebut adalah milik dari pemilik warung yaitu Terdakwa dan dirinya hanya diminta oleh Terdakwa untuk menjual obat-obatan tersebut kepada orang lain/pembeli. Obat-obatan merk SELEDRYL dan SAMCODIN tersebut dipesan oleh saksi Arbainah Binti Asmuni (Alm) pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023 dari orang yang tidak dikenal dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa sebanyak 1000 (seribu) keping dengan jumlah total 12.000 (dua belas ribu) butir obat merk SELEDRYL dan 200 (dua ratus) keping dengan jumlah total 2.000 (dua ribu) butir obat merk SAMCODIN dan baru diantar pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per keping dengan jumlah pembayaran sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk obat-obatan merk SELEDRYL dan dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per keping dengan jumlah pembayaran sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk obat-obatan merk SAMCODIN. Uang pembayaran tersebut dari hasil penjualan sebelumnya dan ditambah dengan uang Terdakwa. Selanjutnya saksi Arbainah Binti Asmuni (Alm) beserta barang bukti diamankan ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut. Setelah dilakukan pengembangan, selanjutnya diamankan juga Terdakwa selaku pemilik warung tersebut;

- Bahwa obat-obatan merk SELEDRYL milik Terdakwa yang dijual bersama dengan saksi Arbainah Binti Asmuni (Alm) dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per keping sedangkan obat-obatan merk SAMCODIN dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per keping. Sehingga keuntungan penjualan per keping untuk obat-obatan merk SELEDRYL dan SAMCODIN masing-masing sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah). Dari 1000 (seribu) keping dengan jumlah total 12.000 (dua belas ribu) butir obat merk SELEDRYL dan 200 (dua ratus) keping dengan jumlah total 2.000 (dua ribu) butir obat merk SAMCODIN yang saksi Arbainah Binti Asmuni (Alm)

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan dari orang yang tidak diketahui namanya, telah terjual dan mendapat keuntungan sebesar Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi Arbainah Binti Asmuni (Alm) pernah memesan dari orang yang tidak dikenal tersebut sebanyak 500 (lima ratus) keping obat-obatan merk SELEDRYL dengan total pembayaran sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan telah habis terjual;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor B-PP.01.01.22A.22A5.03.23.329 tanggal 28 Maret 2023 dengan Laporan Pengujian BBPOM di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0289.LP tanggal 28 Maret 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm., Apt., M. Pharm.Sci. dengan Hasil Pengujian: Kaplet Warna Putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan I pada sisi lainnya, positif mengandung Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin Maleat, terdaftar dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor B-PP.01.01.22A.22A5.03.23.329 tanggal 28 Maret 2023 dengan Laporan Pengujian BBPOM di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0290.LP tanggal 28 Maret 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm., Apt., M. Pharm.Sci. dengan Hasil Pengujian: Tablet warna putih dengan penandaan SAMCO pada satu sisi dan – pada sisi lainnya, positif mengandung Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin Maleat, terdaftar dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa yang tidak bersekolah, tidak memiliki kewenangan melakukan Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 198 Jo Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Razikinnor bin Johansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Reny Olpiannoor binti Ustazinarsyah Effendi (alm) merupakan anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) karena diketahui mengedarkan obat-obatan tanpa izin pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.20 WITA di sebuah kios yang beralamat di Jalan Simpang Empat Mabuun RT. 05, RW. 02, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Simpang Empat Mabuun RT. 05, RW. 02, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Reny Olpiannoor binti Ustazinarsyah Effendi (alm) mengamankan Sdr. Andri yang sedang membawa obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin, setelah Saksi dan Saksi Reny Olpiannoor binti Ustazinarsyah Effendi (alm) tanyakan, Sdr. Andri membeli obat tersebut dari sebuah kios yang beralamat Jalan Simpang Empat Mabuun RT. 05, RW. 02, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.20 WITA Saksi dan Saksi Reny Olpiannoor binti Ustazinarsyah Effendi (alm) mendatangi kios tersebut yang saat itu dijaga oleh Saksi Arbainah binti Asmuni (alm), saat Saksi dan Saksi Reny Olpiannoor binti Ustazinarsyah Effendi (alm) tanyakan Terdakwa mengakui menjual obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin lalu Saksi dan Saksi Reny Olpiannoor binti Ustazinarsyah Effendi (alm) melakukan pengeledahan dan ditemukan 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) keping obat merek Seledryl dengan jumlah total 11.808 (sebelas ribu delapan ratus delapan) butir dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) keping obat merek Samcodin dengan jumlah total 1.770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) butir yang mana setiap 1 (satu) keping obat merek Seledryl berisi sebanyak 12 (dua belas) butir sedangkan setiap 1 (satu) keping obat merek Samcodin

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg



berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir selain itu juga ditemukan uang sejumlah Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver;

- Bahwa saat dilakukan interogasi, Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) menerangkan jika kios dan seluruh obat yang ditemukan oleh petugas kepolisian merupakan milik Saksi Umi binti Sadikin dan Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) bekerja kepada Terdakwa sebagai penjaga kios serta menjual obat tersebut jika ada pembeli;
- Bahwa Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) menerangkan mendapat obat merek Seledryl dan Samcodin tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak ia kenal yang biasa datang ke kios untuk menawarkan minuman merek pocari sweat pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) memesan obat merek Seledryl dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per keping atau total sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sedangkan obat merek Samcodin dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per keping atau total sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Arbainah binti Asmuni (alm), dirinya telah 2 (dua) kali membeli obat merek Seledryl, yang pertama pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sebanyak 50 (lima puluh) box atau sebanyak 500 (lima ratus) keping atau sebanyak 6.000 (enam ribu) butir yang telah habis terjual sedangkan obat merek Samcodin merupakan pembelian yang pertama;
- Bahwa Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) menerangkan tujuan membeli obat merek Seledryl dan Samcodin bersama Terdakwa adalah untuk dijual atau diedarkan kembali kepada orang lain;
- Bahwa obat merek Seledryl tersebut akan dijual harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per keping sedangkan obat merek Samcodin akan dijual dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per keping;
- Bahwa Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) menerangkan, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sebelum terjadi penangkapan telah menjual obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin tetapi tidak ingat pembeli dan jumlah obat yang terjual dengan hasil penjualan Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver yang ditemukan oleh petugas merupakan milik Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin;
- Bahwa keuntungan dari penjualan obat merek Seledryl sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk setiap kepingnya, sedangkan keuntungan untuk obat merek Samcodin sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk setiap kepingnya;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual obat merek Seledryl merupakan kios dan bukan apotek yang memiliki izin untuk menjual dan mengedarkan obat serta Terdakwa bukan seorang apoteker;
- Bahwa yang Saksi ketahui obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin merupakan obat batuk;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Reny Olpianoor binti Ustazinarsyah Effendi (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Razikinnor bin Johansyah merupakan anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) dan Terdakwa karena diketahui mengedarkan obat-obatan tanpa izin pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.20 WITA di sebuah kios yang beralamat di Jalan Simpang Empat Mabuun RT. 05, RW. 02, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Simpang Empat Mabuun RT. 05, RW. 02, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Razikinnor bin Johansyah mengamankan Sdr. Andri yang sedang membawa obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin, setelah Saksi dan Saksi Razikinnor bin Johansyah tanyakan, Sdr. Andri membeli obat tersebut dari sebuah kios yang beralamat Jalan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Empat Mabuun RT. 05, RW. 02, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.20 WITA Saksi dan Saksi Razikinnor bin Johansyah mendatangi kios tersebut yang saat itu dijaga oleh Saksi Arbainah binti Asmuni (alm), saat Saksi dan Saksi Razikinnor bin Johansyah tanyakan Terdawa mengakui menjual obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin lalu Saksi dan Saksi Razikinnor bin Johansyah melakukan pengeledahan dan ditemukan 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) keping obat merek Seledryl dengan jumlah total 11.808 (sebelas ribu delapan ratus delapan) butir dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) keping obat merek Samcodin dengan jumlah total 1.770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) butir yang mana setiap 1 (satu) keping obat merek Seledryl berisi sebanyak 12 (dua belas) butir sedangkan setiap 1 (satu) keping obat merek Samcodin berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir selain itu juga ditemukan uang sejumlah Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) menerangkan jika kios dan seluruh obat yang ditemukan oleh petugas kepolisian merupakan milik Saksi Umi binti Sadikin dan Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) bekerja kepada Terdakwa sebagai penjaga kios serta menjual obat tersebut jika ada pembeli;
- Bahwa Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) menerangkan mendapat obat merek Seledryl dan Samcodin tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak ia kenal yang biasa datang ke kios untuk menawarkan minuman merek pocari sweat pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) memesan obat merek Seledryl dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per keping atau total sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sedangkan obat merek Samcodin dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per keping atau total sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Arbainah binti Asmuni (alm), dirinya telah 2 (dua) kali membeli obat merek Seledryl, yang pertama pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sebanyak 50 (lima puluh) box atau sebanyak 500 (lima ratus) keping atau sebanyak 6.000 (enam ribu) butir

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah habis terjual sedangkan obat merek Samcodin merupakan pembelian yang pertama;

- Bahwa Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) menerangkan tujuan membeli obat merek Seledryl dan Samcodin bersama Terdakwa adalah untuk dijual atau diedarkan kembali kepada orang lain;
- Bahwa obat merek Seledryl tersebut akan dijual harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per keping sedangkan obat merek Samcodin akan dijual dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per keping;
- Bahwa Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) menerangkan, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sebelum terjadi penangkapan telah menjual obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin tetapi tidak ingat pembeli dan jumlah obat yang terjual dengan hasil penjualan Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver yang ditemukan oleh petugas merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin;
- Bahwa keuntungan dari penjualan obat merek Seledryl sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk setiap kepingnya, sedangkan keuntungan untuk obat merek Samcodin sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk setiap kepingnya;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual obat merek Seledryl merupakan kios dan bukan apotek yang memiliki izin untuk menjual dan mengedarkan obat serta Terdakwa bukan seorang apoteker;
- Bahwa yang Saksi ketahui obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin merupakan obat batuk;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi Arbainah binti Asmuni (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.20 WITA di sebuah kios yang beralamat di Jalan Simpang Empat Mabuun RT. 05 RW. 02 Kelurahan Mabuun

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Simpang Empat Mabuun RT. 05 RW. 02 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan karena diketahui telah mengedarkan obat tanpa izin;

- Bahwa Saksi merupakan penjaga kios milik Terdakwa dan Saksi telah bekerja kurang lebih selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa kios milik Terdakwa merupakan kios kelontongan yang menjual sembako, makanan, minuman, rokok, serta obat-obatan;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui dari Saksi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.20 WITA petugas kepolisian mendatangi kios milik Terdakwa tersebut yang saat itu dijaga oleh Saksi, saat petugas menanyakan Terdakwa mengakui menjual obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin lalu saat dilakukan pengeledahan ditemukan 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) keping obat merek Seledryl dengan jumlah total 11.808 (sebelas ribu delapan ratus delapan) butir dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) keping obat merek Samcodin dengan jumlah total 1.770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) butir yang mana setiap 1 (satu) keping obat merek Seledryl berisi 12 (dua belas) butir sedangkan setiap 1 (satu) keping obat merek Samcodin berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir selain itu juga ditemukan uang sejumlah Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Saksi menerangkan jika kios dan seluruh obat yang ditemukan oleh petugas kepolisian merupakan milik Terdakwa dan Saksi bekerja sebagai penjaga kios yang bertugas menjual obat tersebut jika ada pembeli;
- Bahwa Saksi yang membeli obat merek Seledryl dan Samcodin tersebut dengan sepengetahuan/persetujuan Terdakwa dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa maupun Saksi kenal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, yang Terdakwa ketahui orang itu biasanya datang ke kios untuk menawarkan minuman pocari sweat;
- Bahwa sebelumnya orang yang menawarkan minuman pocari sweat tersebut pernah menanyakan apakah ada pelanggan yang mencari obat merek Seledryl dan Samcodin lalu Terdakwa dan Saksi sampaikan ada

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan atas obat tersebut sehingga Terdakwa mau membelinya, orang tersebut biasanya datang 1 (satu) bulan sekali atau kadang dalam 2 (dua) minggu sekali;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti jumlah obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin yang dipesan Saksi karena Terdakwa mempercayakan pengelolaan kios milik Terdakwa kepada Saksi, yang Terdakwa ingat harga pemesanan obat merk Seledryl sejumlah Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per keping atau total sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sedangkan obat merek Samcodin dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per keping atau total sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan seluruhnya dibayar menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah 2 (dua) kali membeli obat merek Seledryl, yang pertama pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sebanyak 50 (lima puluh) box atau sebanyak 500 (lima ratus) keping atau sebanyak 6.000 (enam ribu) butir yang telah habis terjual sedangkan obat merek Samcodin merupakan pembelian yang pertama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak menyimpan obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin pada suatu tempat khusus namun hanya meletakkannya pada bagian dalam kios;
- Bahwa tujuan Saksi membeli obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin bersama Terdakwa adalah untuk dijual atau diedarkan kembali kepada pembeli karena banyak pembeli yang mencari obat tersebut;
- Bahwa selain Saksi, Terdakwa juga pernah melayani pembeli obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sebelum terjadi penangkapan, Saksi telah menjual obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin tetapi tidak ingat jumlah pembeli dan obat yang terjual dengan total hasil penjualan sejumlah Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver yang ditemukan oleh petugas merupakan milik Saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin;
- Bahwa keuntungan dari penjualan obat merk Seledryl sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk setiap kepingnya, sedangkan

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan untuk obat merek Samcodin sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk setiap kepingnya;

- Bahwa tidak ada pembagian secara khusus kepada Saksi atas keuntungan penjualan obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin, Saksi hanya menerima upah sebagai penjaga kios yang bertugas untuk berjualan dan mengelola kios;
- Bahwa kios milik Terdakwa tempat Saksi menjual obat merek Seledryl merupakan kios dan bukan apotek yang memiliki izin untuk menjual dan mengedarkan obat serta Saksi dan Terdakwa bukan seorang Apoteker;
- Bahwa yang Saksi ketahui obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin merupakan obat batuk dan apabila dikonsumsi secara berlebihan maka dapat menimbulkan sensasi mabuk pada seseorang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yang telah di ambil sumpah di tingkat penyidikan dan dibacakan pendapatnya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Ahli Aulia Abdussalam, S.Si., Apt. bin M. Sapawi Ali**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini saksi bekerja di Rumah Sakit Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong sebagai Fungsional Apoteker Ahli Muda;
- Bahwa yang dimaksud dengan obat merek Seledryl, Samcodin yang mengandung Dextromethorphan HBr, Gliseril Guaiakolat dan Klorfeniramin maleat tersebut adalah obat Batuk dan Flu;
- Bahwa obat merek Seledryl, Samcodin yang mengandung Dextromethorphan HBr, Gliseril Guaiakolat dan Klorfeniramin maleat apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat mengakibatkan halusinasi dan euforia, stimulasi dan depresi syaraf pusat, bingung, penurunan kesadaran dan sidrom serotonin berupa perubahan mental, detak jantung dan tekanan darah tidak stabil, gemetar, kejang, pusing, mual, muntah dan diare;
- Bahwa obat merek Seledryl, Samcodin yang mengandung Dextromethorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, dan Klorfeniramin maleat merupakan obat bebas terbatas dengan penandaan lingkaran warna biru dengan sisi hitam dan masih memiliki izin edar di Badan Pengawas Obat

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan (BPOM) dengan No. DTL0636701004A1 (seledryl) dan No. DTL8821905010A1 (samcodin);

- Bahwa obat merek Seledryl, Samcodin yang mengandung Dextromethorphan HBr, Gliseril Guaiakolat dan Klorfeniramin maleat merupakan obat bebas terbatas dengan penandaan lingkaran warna biru dengan sisi hitam, dapat diperoleh tanpa resep bagi orang yang membutuhkan melalui sarana berizin seperti Toko obat berizin, Apotek dan sarana kefarmasian lain yang memiliki tenaga farmasi sebagai penanggung jawab kefarmasian;
- Bahwa obat merek Seledryl, Samcodin yang mengandung Dextromethorphan HBr, Gliseril Guaiakolat dan Klorfeniramin maleat dapat digunakan untuk medis dan pengobatan, tidak boleh dikonsumsi secara bebas, harus sesuai indikasi medis, aturan dosis pemakaian dan memperhatikan peringatan efek samping yang mungkin terjadi;
- Bahwa unsur mengedarkan dari rumusan pasal 196 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan adalah sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu adalah sediaan farmasi yang diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, sebagaimana pasal 98 ayat (2) yakni tenaga kefarmasian (apoteker dan atau Asisten Apoteker yang memiliki STR dan SIP), tidak diedarkan melalui sarana yang berizin seperti Toko Obat, Apotek dan sarana kefarmasian lain, termasuk juga dalam penyimpanan, pengadaan dan pengolahan yang tidak sesuai persyaratan dalam peraturan yang ditetapkan;
- Bahwa yang dimaksud dengan tenaga ahli kefarmasian yaitu menurut PP No.51 tahun 2009 Pasal 33, tentang tenaga kefarmasian bahwa tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, penyimpanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
- Bahwa menurut PP Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 34 Tenaga kefarmasian melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada:
 - a. Fasilitas Produksi Sediaan Farmasi berupa industri farmasi obat, industri bahan baku obat, industri obat tradisional, pabrik kosmetik dan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pabrik lain yang memerlukan tenaga kefarmasian untuk menjalankan tugas dan fungsi produksi dan pengawasan mutu;

- b. Fasilitas Distributor atau penyalur sediaan dan alat kesehatan melalui pedagang besar farmasi, penyalur alat kesehatan, instalasi sediaan farmasi dalam alat kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. Fasilitas Pelayanan melalui praktik di Apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama yang memiliki izin;
- d. Menurut PP 72 tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan Farmasi Bagian Keempat tentang penyaluran pada pasal 16 bahwa Penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh:
 1. Badan usaha yang telah memiliki ijin, sebagai penyalur dari menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan;
 2. Badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetik;
 3. Bahwa ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di kecualikan bagi perorangan untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetik dengan jumlah komoditi yang terbatas dan/atau diperdagangkan secara langsung kepada masyarakat;
- Bahwa obat merek Seledryl, Samcodin yang mengandung Dextromethorphan HBr, Gliseril Guaiakolat dan Klorfeniramin maleat yang telah diperlihatkan tersebut adalah obat-obat golongan bebas terbatas dengan penandaan lingkaran warna biru dengan sisi hitam dan masih memiliki izin edar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan No. DTL0636701004A1 (seledryl) dan No. DTL8821905010A1 (samcodin); Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh Penyidik Polres Tabalong dengan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/21.b/III/2023/Res.Narkoba Umi binti Sadikin (alm) dengan barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) keping yang berisi 12 (dua belas) butir obat merk Seledryl dan 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) butir obat merk Samcodin untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan di laboratorium BPOM Banjarmasin sehingga barang bukti yang tersisa dalam perkara tersebut untuk pembuktian di Pengadilan ialah obat merek Seledryl sejumlah 11.796 (sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) butir dan obat merk Samcodin sejumlah 1.760 (seribu tujuh ratus enam puluh) butir;

2. Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.03.23.0289.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. tertanggal 28 Maret 2023 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan Nomor Surat B/323/III/Res 4.2/2023 dengan jumlah sebanyak 12 (dua belas) tablet kaplet warna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan I pada sisi lainnya dengan Nomor Kode Contoh 0289/L/I/N/2023 dengan hasil contoh yang diuji positif mengandung Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat, sisa sampel habis;
3. Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.03.23.0290.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. tertanggal 28 Maret 2023 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan Nomor Surat B/323/III/Res 4.2/2023 dengan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) tablet warna putih dengan penandaan SAMCO pada satu sisi dan - pada sisi lainnya dengan Nomor Kode Contoh 0290/L/I/N/2023 dengan hasil contoh yang diuji positif mengandung Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat, sisa sampel habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) ditangkap oleh anggota kepolisian karena mengedarkan obat tanpa izin yang mana Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) ditangkap pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.20 WITA di sebuah kios yang beralamat di Jalan Simpang Empat Mabuun RT. 05 RW. 02 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan setelahnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Simpang Empat

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mabuun RT. 05 RW. 02 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak
Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) merupakan penjaga kios milik Terdakwa dan Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) telah bekerja kurang lebih selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa kios milik Terdakwa merupakan kios kelontongan yang menjual sembako, makanan, minuman, rokok, serta obat-obatan;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui dari Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.20 WITA petugas kepolisian mendatangi kios milik Terdakwa tersebut yang saat itu dijaga oleh Saksi Arbainah binti Asmuni (alm), saat petugas menanyakan Terdakwa mengakui menjual obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) keping obat merek Seledryl dengan jumlah total 11.808 (sebelas ribu delapan ratus delapan) butir dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) keping obat merek Samcodin dengan jumlah total 1.770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) butir yang mana setiap 1 (satu) keping obat merek Seledryl berisi 12 (dua belas) butir sedangkan setiap 1 (satu) keping obat merek Samcodin berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir selain itu juga ditemukan uang sejumlah Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) menerangkan jika kios dan seluruh obat yang ditemukan oleh petugas kepolisian merupakan milik Terdakwa dan Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) bekerja sebagai penjaga kios yang bertugas menjual obat tersebut jika ada pembeli;
- Bahwa Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) yang membeli obat merek Seledryl dan Samcodin tersebut dengan sepengetahuan/persetujuan Terdakwa dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa maupun Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) kenal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, yang Terdakwa ketahui orang itu biasanya datang ke kios untuk menawarkan minuman pocari sweat;
- Bahwa sebelumnya orang yang menawarkan minuman pocari sweat tersebut pernah menanyakan apakah ada pelanggan yang mencari obat merek Seledryl dan Samcodin lalu Terdakwa dan Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) sampaikan ada permintaan atas obat tersebut sehingga Terdakwa mau

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya, orang tersebut biasanya datang 1 (satu) bulan sekali atau kadang dalam 2 (dua) minggu sekali;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti jumlah obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin yang dipesan Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) karena Terdakwa mempercayakan pengelolaan kios milik Terdakwa kepada Saksi Arbainah binti Asmuni (alm), yang Terdakwa ingat harga pemesanan obat merk Seledryl sejumlah Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per keping atau total sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sedangkan obat merek Samcodin dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per keping atau total sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan seluruhnya dibayar menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) telah 2 (dua) kali membeli obat merek Seledryl, yang pertama pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sebanyak 50 (lima puluh) box atau sebanyak 500 (lima ratus) keping atau sebanyak 6.000 (enam ribu) butir yang telah habis terjual sedangkan obat merek Samcodin merupakan pembelian yang pertama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) tidak menyimpan obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin pada suatu tempat khusus namun hanya meletakkannya pada bagian dalam kios;
- Bahwa tujuan Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) membeli obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin bersama Terdakwa adalah untuk dijual atau diedarkan kembali kepada pembeli karena banyak pembeli yang mencari obat tersebut;
- Bahwa selain Saksi Arbainah binti Asmuni (alm), Terdakwa juga pernah melayani pembeli obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sebelum terjadi penangkapan, Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) telah menjual obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin tetapi tidak ingat jumlah pembeli dan obat yang terjual dengan total hasil penjualan sejumlah Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver yang ditemukan oleh petugas merupakan milik Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin;
- Bahwa keuntungan dari penjualan obat merek Seledryl sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk setiap kepingnya, sedangkan keuntungan untuk obat

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Samcodin sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk setiap kepingnya;

- Bahwa tidak ada pembagian secara khusus kepada Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) atas keuntungan penjualan obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin, Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) hanya menerima upah sebagai penjaga kios yang bertugas untuk berjualan dan mengelola kios;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin merupakan obat batuk dan apabila dikonsumsi secara berlebihan maka dapat menimbulkan sensasi mabuk pada seseorang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) keping obat merek Seledryl yang berisi 12 (dua belas) butir;
2. 1 (satu) keping obat merek Samcodin yang berisi 10 (sepuluh) butir;
3. 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) keping obat merek Seledryl dengan jumlah total 11.808 (sebelas ribu delapan ratus delapan) butir;
4. 177 (seratus tujuh puluh tujuh) keping obat merek Samcodin dengan jumlah total 1.770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) butir;
5. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver;
6. Uang sejumlah Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) hasil penjualan obat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) ditangkap oleh anggota kepolisian karena mengedarkan obat tanpa izin yang mana Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) ditangkap pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.20 WITA di sebuah kios yang beralamat di Jalan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Empat Mabuun RT. 05 RW. 02 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan setelahnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Simpang Empat Mabuun RT. 05 RW. 02 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) dan Terdakwa mengedarkan obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin dengan menjualnya di kios milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Simpang Empat Mabuun RT. 05 RW. 02 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.20 WITA petugas kepolisian mendatangi kios milik Terdakwa tersebut yang mana saat itu sedang Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) jaga, saat petugas menanyakan, Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) mengakui menjual obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) keping obat merek Seledryl dengan jumlah total 11.808 (sebelas ribu delapan ratus delapan) butir dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) keping obat merek Samcodin dengan jumlah total 1.770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) butir yang mana setiap 1 (satu) keping obat merek Seledryl berisi sebanyak 12 (dua belas) butir sedangkan setiap 1 (satu) keping obat merek Samcodin berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir selain itu juga ditemukan uang sejumlah Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna *silver*;
- Bahwa obat-obatan tersebut seluruhnya dibeli oleh Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) dari seseorang yang tidak dikenal atas persetujuan dari Terdakwa dan dengan menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) yang membeli obat-obatan tersebut karena pengelolaan kios telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Arbainah binti Asmuni (alm), Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) juga yang sehari-hari bekerja menjaga kios tersebut dengan menerima upah dari Terdakwa, namun setelah Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) pulang, kios tersebut dijaga oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) terakhir kali membeli obat merek Seledryl dan Samcodin dari seorang laki-laki yang tidak Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) dan Terdakwa kenal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.00 WITA, yang mana orang itu biasanya datang ke kios untuk menawarkan minuman *pocari sweat* dan datang ke kios setiap 1 (satu) bulan sekali atau 2 (dua) minggu sekali;

- Bahwa Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) melakukan pemesanan/pembelian obat merek Seledryl sebanyak 100 (seratus) *box* atau sebanyak 1000 (seribu) keping dengan jumlah total berisi 12.000 (dua belas ribu) butir dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per keping dengan total harga sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sedangkan obat merek Samcodin sebanyak 20 (dua puluh) *box* atau sebanyak 200 (dua ratus) keping dengan jumlah total berisi 2.000 (dua ribu) butir dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per keping atau dengan nilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) telah 2 (dua) kali membeli obat merek Seledryl, yang pertama pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sebanyak 50 (lima puluh) *box* atau sebanyak 500 (lima ratus) keping dengan jumlah total berisi 6.000 (enam ribu) butir yang telah habis terjual sedangkan obat merek Samcodin merupakan pembelian yang pertama;
- Bahwa Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) dan Terdakwa tidak menyimpan obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin pada suatu tempat khusus namun hanya meletakkannya pada bagian dalam kios;
- Bahwa Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) membeli obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin bersama Terdakwa adalah untuk dijual atau diedarkan kembali kepada orang lain karena banyak pembeli yang mencari obat tersebut;
- Bahwa selain Saksi Arbainah binti Asmuni (alm), Terdakwa juga pernah melayani pembeli obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna *silver* yang ditemukan oleh petugas merupakan milik Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin;
- Bahwa keuntungan dari penjualan obat merek Seledryl sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk setiap kepingnya, sedangkan keuntungan untuk obat merek Samcodin sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk setiap kepingnya;
- Bahwa kios milik Terdakwa tersebut bukan dikategorikan sebagai Apotik yang khusus menjual obat-obatan dikarenakan kios tersebut bukan sebuah apotek atau toko obat yang berizin sehingga Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) dan

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki izin khusus dalam penjualan obat-obatan dari pihak dinas kesehatan maupun dari yang berwenang lainnya dan Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) tidak ada memiliki keahlian dalam kefarmasian;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika obat dengan merek Seledryl merupakan obat batuk yang seharusnya tidak dijual atau diedarkan secara bebas dipasaran karena yang menjual atau mengedarkan seharusnya seorang apoteker di apotik atau toko obat dan Terdakwa juga mengetahui jika obat merek Seledryl dan Samcodin tersebut dikonsumsi secara berlebihan maka dapat menimbulkan sensasi mabuk pada seseorang;
- Bahwa menurut Ahli Aulia Abdussalam, S.Si., Apt. Bin M. Sapawi Ali yang di maksud dengan obat merek Samcodin adalah obat yang mengandung Dextromethorphan HBr, Guaifenesin dan Clorpheniramine untuk mengobati untuk mengobati Batuk dan mengencerkan dahak yang disebabkan alergi. sedangkan obat merek Seledryl adalah obat yang mengandung Dextromethorphan HBr, Guaifenesin dan Clorpheniramine untuk mengobati batuk;
- Bahwa menurut Ahli Aulia Abdussalam, S.Si., Apt. Bin M. Sapawi Ali obat merek Seledryl dan merek Samcodin tersebut merupakan golongan obat bebas terbatas dengan penandaan lingkaran warna biru dengan sisi hitam yang masih memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), obat tersebut dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter di apotek dan toko obat berizin serta sarana kefarmasian klinik dan farmasi rumah sakit yang menyediakan obat tersebut dengan tenaga farmasi sebagai penanggung jawab kefarmasian, namun apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat mengakibatkan halusinasi dan euforia, stimulasi dan depresi syaraf pusat, bingung, penurunan kesadaran dan sindrom serotonin berupa perubahan mental, detak jantung dan tekanan darah tidak stabil, gemetar, kejang, pusing, mual, muntah dan diare;
- Bahwa menurut Ahli Aulia Abdussalam, S.Si., Apt. Bin M. Sapawi Ali, setiap orang tanpa keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan obat dan bahan obat yang berkhasiat, yang memiliki keahlian dan kewenangan yang dimaksud adalah tenaga kefarmasian apoteker dan atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki Surat tanda register (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP) serta melaksanakan pekerjaan kefarmasian termasuk mengedarkan obat tersebut harus di sarana resmi berizin seperti Toko obat berizin, apotek dan sarana kefarmasian lainnya;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh Penyidik Polres Tabalong dengan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/21.b/III/2023/Res.Narkoba Umi binti Sadikin (alm) dengan barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) keping yang berisi 12 (dua belas) butir obat merk Seledryl dan 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) butir obat merk Samcodin untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan di laboratorium BPOM Banjarmasin sehingga barang bukti yang tersisa dalam perkara tersebut untuk pembuktian di Pengadilan ialah obat merek Seledryl sejumlah 11.796 (sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) butir dan obat merek Samcodin sejumlah 1.760 (seribu tujuh ratus enam puluh) butir;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.03.23.0289.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. tertanggal 28 Maret 2023 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan Nomor Surat B/323/III/Res 4.2/2023 dengan jumlah sebanyak 12 (dua belas) tablet kaplet warna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan I pada sisi lainnya dengan Nomor Kode Contoh 0289/L/I/N/2023 dengan hasil contoh yang diuji positif mengandung Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat, sisa sampel habis;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.03.23.0290.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. tertanggal 28 Maret 2023 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan Nomor Surat B/323/III/Res 4.2/2023 dengan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) tablet warna putih dengan penandaan SAMCO pada satu sisi dan - pada sisi lainnya dengan Nomor Kode Contoh 0290/L/I/N/2023 dengan hasil contoh yang diuji positif mengandung Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat, sisa sampel habis;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur Pasal 196 *juncto* Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Umi binti Sadikin (alm)** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhnya demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, mengedarkan berarti membawa (menyampaikan) barang dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, lebih lanjut Pasal 1 angka (8) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mendefinisikan Obat sebagai bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (6) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, lebih lanjut Pasal 33 Peraturan Pemerintah RI No.51 tahun 2009 tentang tenaga kefarmasian menyatakan bahwa tenaga kefarmasian adalah tenaga yang

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, penyimpanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional sementara Pasal 34 Peraturan Pemerintah RI No.51 tahun 2009 menyebutkan bahwa Tenaga kefarmasian melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada:

- Fasilitas Produksi Sediaan Farmasi berupa industri farmasi obat, industri bahan baku obat, industri obat tradisional, pabrik kosmetik dan pabrik lain yang memerlukan tenaga kefarmasian untuk menjalankan tugas dan fungsi produksi dan pengawasan mutu;
- Fasilitas Distributor atau penyalur sediaan dan alat kesehatan melalui pedagang besar farmasi, penyalur alat kesehatan, instalasi sediaan farmasi dalam alat kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- Fasilitas Pelayanan melalui praktik di Apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama yang memiliki izin;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) telah mengedarkan obat-obatan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa telah ditangkap akibat perbuatannya tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Simpang Empat Mabuun RT. 05 RW. 02 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) mengedarkan obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin dengan menjualnya di kios milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Simpang Empat Mabuun RT. 05

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 02 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.20 WITA petugas kepolisian mendatangi kios milik Terdakwa tersebut yang mana saat itu sedang Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) jaga, saat petugas menanyakan, Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) mengakui menjual obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) keping obat merek Seledryl dengan jumlah total 11.808 (sebelas ribu delapan ratus delapan) butir dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) keping obat merek Samcodin dengan jumlah total 1.770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) butir yang mana setiap 1 (satu) keping obat merek Seledryl berisi sebanyak 12 (dua belas) butir sedangkan setiap 1 (satu) keping obat merek Samcodin berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir selain itu juga ditemukan uang sejumlah Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna *silver*;

Menimbang, bahwa obat-obatan tersebut seluruhnya dibeli oleh Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) dari seseorang yang tidak dikenal atas persetujuan dari Terdakwa dan dengan menggunakan uang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) yang membeli obat-obatan tersebut karena pengelolaan kios telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Arbainah binti Asmuni (alm), Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) juga yang sehari-hari bekerja menjaga kios tersebut dengan menerima upah dari Terdakwa, namun setelah Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) pulang, kios tersebut dijaga oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) terakhir kali membeli obat merek Seledryl dan Samcodin dari seorang laki-laki yang tidak Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) dan Terdakwa kenal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, yang mana orang itu biasanya datang ke kios untuk menawarkan minuman *pocari sweat* dan datang ke kios setiap 1 (satu) bulan sekali atau 2 (dua) minggu sekali;

Menimbang, bahwa Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) melakukan pemesanan/pembelian obat merek Seledryl sebanyak 100 (seratus) box atau sebanyak 1000 (seribu) keping dengan jumlah total berisi 12.000 (dua belas ribu) butir dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per keping dengan total harga sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sedangkan obat merek Samcodin sebanyak 20 (dua puluh) box atau sebanyak 200 (dua ratus) keping dengan jumlah total berisi 2.000 (dua ribu) butir dengan harga Rp6.000,00 (enam

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per keping atau dengan nilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) telah 2 (dua) kali membeli obat merek Seledryl, yang pertama pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sebanyak 50 (lima puluh) box atau sebanyak 500 (lima ratus) keping dengan jumlah total berisi 6.000 (enam ribu) butir yang telah habis terjual sedangkan obat merek Samcodin merupakan pembelian yang pertama;

Menimbang, bahwa Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) dan Terdakwa tidak menyimpan obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin pada suatu tempat khusus namun hanya meletakkannya pada bagian dalam kios;

Menimbang, bahwa Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) membeli obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin bersama Terdakwa adalah untuk dijual atau diedarkan kembali kepada orang lain karena banyak pembeli yang mencari obat tersebut;

Menimbang, bahwa selain Saksi Arbainah binti Asmuni (alm), Terdakwa juga pernah melayani pembeli obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna *silver* yang ditemukan oleh petugas merupakan milik Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual obat merek Seledryl dan obat merek Samcodin;

Menimbang, bahwa keuntungan dari penjualan obat merek Seledryl sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk setiap kepingnya, sedangkan keuntungan untuk obat merek Samcodin sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk setiap kepingnya;

Menimbang, bahwa kios milik Terdakwa tersebut bukan dikategorikan sebagai Apotik yang khusus menjual obat-obatan dikarenakan kios tersebut bukan sebuah apotek atau toko obat yang berizin sehingga Terdakwa dan Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) tidak memiliki izin khusus dalam penjualan obat-obatan dari pihak dinas kesehatan maupun dari yang berwenang lainnya dan Terdakwa tidak ada memiliki keahlian dalam kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika obat dengan merek Seledryl merupakan obat batuk yang seharusnya tidak dijual atau diedarkan secara bebas dipasaran karena yang menjual atau mengedarkan seharusnya seorang apoteker di apotik atau toko obat dan Terdakwa juga mengetahui jika obat merek Seledryl dan Samcodin tersebut dikonsumsi secara berlebihan maka dapat menimbulkan sensasi mabuk pada seseorang;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Ahli Aulia Abdussalam, S.Si., Apt. Bin M. Sapawi Ali yang di maksud dengan obat merek Samcodin adalah obat yang mengandung Dextromethorphan HBr, Guaifenesin dan Clorpheniramine untuk mengobati untuk mengobati Batuk dan mengencerkan dahak yang disebabkan alergi. sedangkan obat merek Seledryl adalah obat yang mengandung Dextromethorphan HBr, Guaifenesin dan Clorpheniramine untuk mengobati batuk;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Aulia Abdussalam, S.Si., Apt. Bin M. Sapawi Ali obat merek Seledryl dan merek Samcodin tersebut merupakan golongan obat bebas terbatas dengan penandaan lingkaran warna biru dengan sisi hitam yang masih memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), obat tersebut dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter di apotek dan toko obat berizin serta sarana kefarmasian klinik dan farmasi rumah sakit yang menyediakan obat tersebut dengan tenaga farmasi sebagai penanggung jawab kefarmasian, namun apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat mengakibatkan halusinasi dan euforia, stimulasi dan depresi syaraf pusat, bingung, penurunan kesadaran dan sindrom serotonin berupa perubahan mental, detak jantung dan tekanan darah tidak stabil, gemetar, kejang, pusing, mual, muntah dan diare;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Aulia Abdussalam, S.Si., Apt. Bin M. Sapawi Ali, setiap orang tanpa keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan obat dan bahan obat yang berkhasiat, yang memiliki keahlian dan kewenangan yang dimaksud adalah tenaga kefarmasian apoteker dan atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki Surat tanda register (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP) serta melaksanakan pekerjaan kefarmasian termasuk mengedarkan obat tersebut harus di sarana resmi berizin seperti Toko obat berizin, apotek dan sarana kefarmasian lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh Penyidik Polres Tabalong dengan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/21.b/III/2023/Res.Narkoba Umi binti Sadikin (alm) dengan barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) keping yang berisi 12 (dua belas) butir obat merk Seledryl dan 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) butir obat merk Samcodin untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan di laboratorium BPOM Banjarmasin sehingga barang bukti yang tersisa dalam perkara tersebut untuk pembuktian di Pengadilan ialah obat merek Seledryl sejumlah 11.796 (sebelas

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) butir dan obat merek Samcodin sejumlah 1.760 (seribu tujuh ratus enam puluh) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.03.23.0289.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. tertanggal 28 Maret 2023 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan Nomor Surat B/323/III/Res 4.2/2023 dengan jumlah sebanyak 12 (dua belas) tablet kaplet warna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan I pada sisi lainnya dengan Nomor Kode Contoh 0289/L/I/N/2023 dengan hasil contoh yang diuji positif mengandung Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat, sisa sampel habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.03.23.0290.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. tertanggal 28 Maret 2023 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan Nomor Surat B/323/III/Res 4.2/2023 dengan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) tablet warna putih dengan penandaan SAMCO pada satu sisi dan - pada sisi lainnya dengan Nomor Kode Contoh 0290/L/I/N/2023 dengan hasil contoh yang diuji positif mengandung Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat, sisa sampel habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika obat dengan merek Seledryl merupakan obat batuk yang seharusnya tidak dijual atau diedarkan secara bebas dipasaran karena yang menjual atau mengedarkan seharusnya seorang apoteker di apotik atau toko obat dan Terdakwa juga mengetahui jika obat merk Seledryl tersebut dikonsumsi secara berlebihan maka dapat menimbulkan sensasi mabuk pada seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta Terdakwa juga tidak bekerja sebagai apoteker dan hanya bekerja sebagai penjaga kios biasa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah jelaslah Terdakwa dan Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) demi keuntungan ekonomi telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan cara menjual obat merek Seledryl dan merek Samcodin yang mengandung Dextromethorphan HBr, Gliseril Guaiakolat dan Klorfeniramin maleat namun tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan oleh karena seharusnya penjualan obat merek Seledryl tersebut harus dilakukan di toko obat ataupun apotik yang berizin sedangkan Terdakwa tidak mempunyai keahlian kefarmasian maupun apotik atau toko obat yang memiliki izin menjual obat-obatan tersebut karena Terdakwa bukanlah apoteker maupun tenaga kefarmasian yang memiliki izin, Terdakwa juga menjual obat tersebut di sebuah kios bukan toko obat atau apotik berizin sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan:

- Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian dia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut:
 - Tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 44;
 - Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*);
 - Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak syah menurut Pasal 51;
 - Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ketika menjual obat merek Seledryl dan merek Samcodin dilakukan bersama-sama dengan Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) yang mana Terdakwa bertugas melakukan pembelian dan penjualan obat di kios sementara Saksi Arbainah binti Asmuni (alm) yang memiliki kios dan membayar pembelian obat tersebut untuk dijual kembali di kios tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 196 *juncto* Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 98 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pula dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) keping obat merek Seledryl yang berisi 12 (dua belas) butir;
- 1 (satu) keping obat merek Samcodin yang berisi 10 (sepuluh) butir;
- 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) keping obat merek Seledryl dengan jumlah total 11.808 (sebelas ribu delapan ratus delapan) butir;
- 177 (seratus tujuh puluh tujuh) keping obat merek Samcodin dengan jumlah total 1.770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) butir;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) hasil penjualan obat;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan uang yang dipergunakan dalam transaksi tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomi maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (*rehabilitatif*) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sudah lanjut usia (lansia) dan dalam kondisi kesehatan yang kurang baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 *juncto* Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Umi binti Sadikin (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Umi binti Sadikin (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keping obat merek Seledryl yang berisi 12 (dua belas) butir;
 - 1 (satu) keping obat merek Samcodin yang berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) keping obat merek Seledryl dengan jumlah total 11.808 (sebelas ribu delapan ratus delapan) butir;
 - 177 (seratus tujuh puluh tujuh) keping obat merek Samcodin dengan jumlah total 1.770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) butir;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) hasil penjualan obat;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 04 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Gede Agastia Erlandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Diaudin, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

Samuel Sirait, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)